

Implikasi Penghapusan Masa Tunggu Narapidana sebagai Calon Anggota Legislatif dalam Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023

Dian Kus Pratiwi¹, Eka Detik Nurwagita², dan Mutiara Sabila Hamdani³

Abstract

The KPU has issued two new regulations, namely PKPU Number 10 of 2023 and PKPU Number 11 of 2023. These two regulations were issued as an effort to improve and follow up on the Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023. After being published, the two PKPUs received a lot of criticism from the public who thought that the KPU had smuggled articles and deviated from the Constitutional Court's decision. This study examines what are the problems with the issuance of PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 Year 2023? And what are the implications of PKPU No. 10 of 2023 and PKPU No. 11 of 2023 in deviations from the Constitutional Court Decision No. 12/PUU-XXI/2023. The method used is normative juridical by examining various laws and regulations, court decisions, and doctrines. The results of this study, the implications of the two provisions for the implementation of law and democracy in Indonesia, namely: 1) the KPU has ignored the principles of forming statutory regulations; 2) KPU tampered with the provisions in the Constitutional Court Decision which seeks to present candidates for legislative members who have clean legal track records; 3) KPU is deemed not to have a vision and mission that is in line with the institutions for preventing and eradicating corruption in Indonesia; and 4) KPU violates the right of the people to get people's representatives with integrity.

Keywords: *General Elections, Legislatif Member Candidates, and Former Convicts.*

Abstrak

KPU telah mengundang dua peraturan baru, yaitu PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023. Dua peraturan ini diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan serta tindak lanjut dari Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. Pasca diterbitkannya, dua PKPU ini mendapat banyak kritikan di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa KPU telah melakukan penyelundupan pasal dan melakukan penyimpangan terhadap putusan MK. Penelitian ini mengkaji tentang apa problematika penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023? Dan bagaimana implikasi penyimpangan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 terhadap Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin. Hasil penelitian ini, implikasi kedua ketentuan tersebut terhadap penyelenggaraan hukum dan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1) KPU telah abai terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan; 2) KPU telah merusak ketentuan dalam Putusan MK yang berupaya untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang rekam jejak hukumnya bersih; 3) KPU dinilai tidak memiliki visi dan misi yang sejalan dengan lembaga pencegah dan pemberantas korupsi di Indonesia; dan 4) KPU telah melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan wakil rakyat yang berintegritas.

Kata kunci: *Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, dan Mantan Narapidana.*

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengundang dua peraturan baru pada tanggal 18 April 2023, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU No 10 Tahun 2023) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2022 tentang

1 Dian Kus Pratiwi, Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 134101102@uii.ac.id.

2 Eka Detik Nurwagita, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410609@students.uui.ac.id.

3 Mutiara Sabila Hamdani, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22410670@students.uui.ac.id.

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PKPU No 11 Tahun 2023). Dua peraturan ini diterbitkan sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian PKPU serta tindak lanjut dari Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan No 12/PUU-XXI/2023.⁴

Pasca diterbitkannya, dua PKPU ini mendapat banyak kritikan di kalangan masyarakat, baik organisasi pemantau pemilu maupun pemerhati hukum. Mulai dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁵, hingga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)⁶ menganggap bahwa KPU telah melakukan penyelundupan pasal untuk memberi celah bagi mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda lima tahun sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.⁷ Meski demikian, KPU menanggapi bahwa dua peraturan yang diterbitkannya telah sesuai dengan amanat putusan MK mengingat dua peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibentuk sebagai tindak lanjut dan didasarkan pada Putusan MK.⁸

Beberapa pasal yang menjadi problematika dalam dua PKPU tersebut adalah Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa:⁹

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”.

Serta Pasal 18 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa:¹⁰

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik”.

Dua ketentuan dari pasal tersebut, secara tidak langsung dianggap memberikan ‘karpas merah’ bagi para mantan narapidana yang mendapat pidana tambahan untuk menjadi calon legislatif tanpa harus melewati masa jeda 5 tahun seperti narapidana lainnya yang tidak mendapat pidana tambahan.

Adanya ketentuan yang melonggarkan mantan narapidana terutama eks koruptor menjadi calon legislatif tentu perlu menjadi perhatian. Apabila melihat pada data calon anggota legislatif pada pemilu dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 terdapat enam 6 orang

4 JDIH BPK RI, “Database Peraturan”, terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>, diakses tanggal 28 Juni 2023

5 Yogi Ernes, “KPK Ingatkan Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun Eks Napi Koruptor Nyaleg”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6737663/kpk-ingatkan-putusan-mk-soal-masa-jeda-5-tahun-eks-napi-koruptor-nyaleg>, diakses tanggal 28 Juni 2023

6 Perludem, “Perludem Dkk Minta MK Beri Peringatan ke KPU soal Aturan Eks Koruptor Nyaleg”, terdapat dalam <https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/>, diakses tanggal 28 Juni 2023

7 Muhammad Radityo Priasmoro, “ICW Kritik KPU soal Aturan yang Buka Celah Eks Napi Korupsi Maju Caleg”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5295665/icw-kritik-kpu-soal-aturan-yang-buka-celah-eks-napi-korupsi-maju-caleg>, diakses tanggal 28 Juni 2023

8 Andri Saubani, “ICW Tuding KPU Beri ‘Karpas Merah’ kepada Caleg Eks Napi Kasus Korupsi”, terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rv28dr409/icw-tuding-kpu-beri-karpas-merah-kepada-caleg-eks-napi-kasus-korupsi>, diakses tanggal 28 Juni 2023

9 Lihat Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023

10 Lihat Pasal 18 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2023

calon legislatif eks koruptor yang terpilih lagi untuk dilantik. Kemudian pada tahun 2014, terdapat 48 orang calon anggota legislatif eks koruptor yang terpilih menjadi anggota dewan. Terhadap data tersebut, ICW menyatakan bahwa sistem rekrutmen partai sudah lemah, serta tidak mempunyai elektabilitas dan integritas.¹¹

Valentina Mariama S. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pencalonan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif tidak pernah lepas dari beberapa fakta, seperti: *Pertama*, dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) atas sejumlah elit politik yang melakukan korupsi, terungkap bahwa korupsi tidak dilakukan sendiri, melainkan melibatkan struktur partai politik, anggota DPR, pengusaha dan birokrasi. Model korupsi politik dipahami sangat sistematis dan melibatkan jejaring mafia yang kuat.¹²

Kedua, hasil survey dari Political Communication Institute (Polcomm Institute) pada tahun 2014 menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak mempercayai partai politik (parpol). Persentase publik tidak percaya parpol sejumlah 58,2 %. Kemudian, sebanyak 26,3% menyatakan percaya dan 15,5% sisanya menyatakan tidak tahu. Faktor utama dari tingkat ketidakpercayaan publik tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu banyak kader parpol terjerat kasus korupsi, terdapat konflik internal parpol, dan pelanggaran etika oleh kader parpol. *Ketiga*, tata urutan perundangan di Indonesia yang tumpang tindih antara PKPU dan UU Pemilu juga turut menjadi dilemma tersendiri dalam pencalonan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif.¹³

Data tersebut juga diperkuat dengan data yang diperoleh oleh *The Economist* pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia berada pada peringkat ke-52 dengan skor 6,71 poin dari skala 0-10. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di bawah Malaysia dengan peringkat 39 dan Timor Leste yang memiliki peringkat 43. Lebih dari itu, dari survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2022, sebanyak 84,4% responden yang terdiri dari 41,9% menganggap eks koruptor yang kembali menjadi calon anggota legislatif sangat berbahaya dan 42,5% menganggap hal itu berbahaya. Selain itu, sebanyak 76,5% responden juga menganggap bahwa membolehkan eks koruptor kembali menjadi calon anggota legislatif merupakan sebuah bentuk keringanan yang diberikan kepada para pelaku korupsi.¹⁴

Selanjutnya, berkaitan dengan tanggapan publik terhadap pencalonan eks koruptor sebagai calon anggota legislatif, survey menunjukkan bahwa 90,9% responden menyatakan tidak setuju mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif di pemilu. Tercatat 63,4% responden sangat tidak setuju, 27,5% responden tidak setuju, 7,6% responden menyatakan setuju dan hanya 1,0% responden yang menyatakan sangat setuju. Lebih lanjut, terdapat 37,1% responden menyatakan mantan narapidana korupsi dapat berpotensi melakukan korupsi lagi jika menjabat kursi pemerintahan, 32% responden

11 Jumriani Nawawi, dkk, "Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif", Jurnal Al-Adalah, Vol.3 No.2, Juli 2018, hlm.142-243

12 Valentina Mariama Sadeadema, "Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)", Jurnal Transformasi, Vol.5 No.2 September 2019, hlm.53

13 Ibid., hlm.53

14 Fika Nurul Ulya, "Survei Litbang "Kompas": Eks Koruptor Bisa Jadi Caleg, Ancam Demokrasi", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/10283381/survei-litbang-kompas-eks-koruptor-bisa-jadi-caleg-ancam-demokrasi>, diakses tanggal 28 Juni 2023

menganggap mantan narapidana korupsi tidak diizinkan lagi malang-melintang di tanah politik, 17,8% menyebut mantan narapidana korupsi merupakan contoh yang buruk bagi politis lainnya, 11,1% menganggap tidak etis, 0,2% menyebut masih banyak calon lainnya, dan 1,2% responden menyatakan tidak tahu.¹⁵

Melihat data tersebut, pencalonan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif tentu menjadi problematika tersendiri dalam konteks demokratisasi penyelenggaraan pemilu mendatang. Hal ini dikarenakan mantan narapidana cenderung tidak mendapat kepercayaan secara utuh dari masyarakat untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, adanya ketentuan dalam dua PKPU terbaru yang diterbitkan oleh KPU menjelang pemilu 2024 serta memberikan kelonggaran terhadap mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terhadap pelaksanaan pemilu maupun putusan MK No 12/PUU-XXI/2023, yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

- 1) Apa problematika penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana implikasi penyimpangan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 terhadap Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pandangan para ahli hukum dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), melalui pengkajian berbagai bahan hukum seperti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, data, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, serta badan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia.

Pembahasan

Problematika Penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam mekanisme demokrasi salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya penyelenggaraan pemilu secara berkala oleh lembaga penyelenggara pemilu. KPU merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU. Meskipun kedudukannya sebagai lembaga negara, KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22

¹⁵ Ibid.

huruf e ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).¹⁶

Pemilu menurut Harris G. Warren merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Selaras dengan Warren, A. Sudiharto berpendapat bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.¹⁷ Menurut Parulian Donold, terdapat dua manfaat sekaligus tujuan dan sasaran langsung yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pemilu, yaitu adanya pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan tercapainya tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹⁸

KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus berpegang teguh pada nilai-nilai integritas. Hal ini dikarenakan integritas senantiasa relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang hanya dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Menurut Mirriam Budiarjo, dalam pemilu, parpol memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pilar sistem demokrasi. Parpol menjalankan fungsi rekrutmen politik, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi bahwa parpol adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Dalam perkembangannya, parpol berdasarkan ketentuan UU juga bertugas untuk mengusung pasangan calon dalam pilkada, baik gubernur, bupati, maupun walikota beserta para wakilnya. Selain itu, parpol melalui DPR juga dapat menjadi penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota ataupun pimpinan komisi-komisi negara.¹⁹

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa peran parpol yang sangat strategis ini tidak kemudian menjamin sistem recruitment caleg dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Julius Christy, dkk., pada pemilu 2019 hampir setiap partai memiliki caleg mantan narapidana korupsi. Diawali dari partai Gerindra yang mengusung 27 orang, diikuti partai Golkar dengan 25 orang, partai NasDem dengan 17 orang, partai Berkarya dengan 16 orang, dan Hanura dengan 15 orang, sehingga total caleg yang merupakan mantan narapidana berjumlah 199 orang untuk kontestasi dalam tingkat DPRD ataupun DPD.²⁰

Sebagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut, pada tahun 2018 KPU pernah membuat aturan mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif. Ketentuan ini diatur oleh KPU dalam Pasal 7 ayat (1)

16 Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Breintegritas", Nizham, Vol.7 No.2 Juli-Desember 2019, hlm.254

17 Suparto dan Umi Muskliah, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System oleh Mantan Narapidana", Jurnal Selat, Vol.7 No.2 Mei 2020, hlm.241

18 Ibid.

19 Aghoffar, dkk, "Integritas Partai Politik dalam Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.6 No.2, 2021, hlm.3

20 Julius Christy, dkk, "Pengaruh Terpaan Pemberitaan Parti Golkar Terkait Pendaftaran Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra Partai Golkar pada Masyarakat Surabaya", Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 188

huruf h PKPU No 20 Tahun 2018, yang berbunyi: *“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”*.²¹ Namun dalam implementasinya, peraturan ini menuai pro kontra di masyarakat karena larangan mengenai tidak dibolehkannya mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif sebelumnya belum pernah diatur oleh UU.

Penolakan terhadap ketentuan ini kemudian disampaikan oleh pemerintah, Komisi III DPR RI, dan Bawaslu yang menganggap bahwa pengundangan PKPU tersebut telah bertentangan dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sisi lain, draft PKPU yang memuat terkait larangan mantan narapidana koruptor untuk menjadi caleg dalam pemilu 2019 ini juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga akhirnya dikembalikan kepada KPU. Lebih lanjut, Bawaslu kemudian mengabulkan gugatan salah satu mantan narapidana korupsi, M. Taufik, untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2019, dengan alasan ketentuan dalam PKPU No 20 Tahun 2018 telah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UU Pemilu.²²

Selanjutnya, ketentuan terkait pelarangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi caleg pada pemilu dalam PKPU No 20 Tahun 2018 juga dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 (PUMA No 46 P/HUM/2018). Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa terkait hak memilih atau dipilih sebagai anggota badan perwakilan merupakan hak politik yang termasuk sebagai hak dasar dan dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI 1945. Sehingga, menurut Mahkamah, pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat ditetapkan melalui UU atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang dalam hukuman tambahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²³

Pasca keluarnya PUMA No 46 P/HUM/2018, KPU kemudian mengeluarkan PKPU No 31 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan MA dan secara spesifik mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) menjadi berbunyi: *“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak”*.²⁴

Problem terkait pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif ternyata tidak berhenti di sini. Pada tahun 2022 Leonardo Siahaan mengajukan uji materiil atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada pokoknya mempersoalkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No 7 Tahun 2017 tentang frasa *“... kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”*

21 Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No 20 Tahun 2018

22 Rio Rizky Ananda, “Implikasi Hukum Putusan Bawaslu tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif 2019”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm.9-10

23 Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan”, Jurnal Konstitusi, Vol.17 No.2, Juni 2020, hlm.425

24 Lihat Pasal 4 ayat (3) PKPU No 31 Tahun 2018

bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah mengeluarkan putusan No 87/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya memberlakukan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana yang hendak mendaftar sebagai caleg dalam pemilu, setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵ Ketentuan yang serupa juga diberlakukan bagi calon anggota legislatif DPD sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.²⁶

Sebagai upaya penyempurnaan dan tindak lanjut dari putusan MK, KPU kembali menerbitkan PKPU terbaru jelang pemilu 2024, yaitu PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023. Namun, kedua peraturan tersebut Kembali menuai perdebatan di kalangan masyarakat. Sebagaimana telah penulis uraikan pada pendahuluan sebelumnya, KPU dinilai telah melakukan penyelundupan pasal dan penyimpangan terhadap putusan MK dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023²⁷ dan Pasal 18 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2023.²⁸ Dalam ketentuan kedua pasal tersebut, dinyatakan bahwa masa jeda 5 (lima) tahun tidak diberlakukan bagi mantan narapidana yang akan menjadi calon anggota legislatif apabila yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.²⁹

Berkaitan dengan dua ketentuan tersebut, berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ICW, Perludem, Komite Pemantau Legislatif, dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, terdapat beberapa permasalahan logika berpikir KPU dalam mengatur hal tersebut, yaitu:³⁰ *Pertama*, mengacu pada dua putusan MK yakni Putusan No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan No 12/PUU-XXI/2023, ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana yang hendak mendaftar sebagai caleg dalam pemilu, setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus diberlakukan tanpa ada pengecualian apapun, termasuk terhadap pencabutan hak politik. *Kedua*, KPU dinilai telah keliru dalam memahami perhitungan waktu bagi mantan terpidana korupsi yang diperbolehkan ikut dalam kontestasi pemilu. Perhitungan yang benar seharusnya tetap berpijak pada kewajiban melewati masa jeda waktu 5 (lima) tahun, kemudian dikurangi dengan lamanya pencabutan hak politik. Sehingga, jika terpidana dikenakan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun, maka hak politiknya tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus menunggu dua tahun lagi agar mandat putusan MK tetap dapat terpenuhi.

Selain itu, adanya ketentuan dua pasal tersebut, juga dinilai dapat menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggaraan pemilu, pemberantasan korupsi, serta

25 Lihat Putusan MK No 87/PUU-XX/2022

26 Lihat Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023

27 Lihat Pasal 11 ayat (6) PKPU No 10 Tahun 2023

28 Lihat Pasal 18 ayat (2) PKPU No 11 Tahun 2023

29 Ibid.

30 ICW Crew, "Menyoal Penyelundupan Pasal Oleh KPU Tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI", terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, Diakses Tanggal 17 Juni.

masyarakat sebagai pemilih. Diantaranya yaitu: *Pertama*, KPU dianggap hendak mencoreng nilai integritas dalam pemilu. *Kedua*, KPU dinilai berpihak pada koruptor dan mengabaikan pemberian efek jera kepada para pelaku korupsi. *Ketiga*, KPU telah melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan calon wakil rakyat yang berintegritas.³¹

Implikasi Penyimpangan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023 terhadap Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi dari Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berlandaskan pada definisi tersebut, maka setidaknya terdapat 4(empat) indikator dalam Peraturan Perundang-undangan, antara lain:³²

- 1) Peraturan tertulis,
- 2) Memuat norma hukum yang mengikat secara umum,
- 3) Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang,
- 4) Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

KPU merupakan lembaga negara yang memiliki constitutional important dalam struktur ketatanegaraan RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) "*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD NRI 1945, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diberikan kewenangan undang-undang untuk membentuk produk hukum berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan KPU.

Meskipun dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, PKPU tidak secara eksplisit ada didalamnya, namun mengacu pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

³¹ Ibid.

³² Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 865–85, <https://doi.org/10.31078/jk1947>.

2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU yang dibentuk oleh KPU (yang secara konstitusional disebut dalam UUD NRI Tahun 1945) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui dan berlaku mengikat sebagai hukum, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.

Terhadap PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 12 Tahun 2023 yang secara garis besar berisi penghapusan masa tunggu bagi narapidana. Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Dua aturan itu secara sederhana menyebutkan bahwa mantan terpidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati, lima tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik.

Ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang berbunyi: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik"*.

Ketentuan di atas mengaburkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (1) PKPU 11/2023.

Pasal 11 ayat (5) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (1) PKPU 11/2023 berbunyi sebagai berikut:

"Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal (11) ayat 1 huruf g (untuk PKPU 10/2023) dan Pasal 15 ayat (1) huruf g (untuk PKPU 11/2023), terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon".

Selain mengaburkan makna masa tunggu calon narapidana, ketentuan ini juga bertentangan dengan Putusan MK No. MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023.

Lebih lanjut keluarnya PKPU tersebut juga dapat memberikan implikasi terhadap masalah dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, sekaligus penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Pertama, sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum, yakni Peraturan KPU, maka KPU telah abai terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011. Salah satu asas dalam Pasal 5 maupun Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi kejelasan rumusan, dan juga memuat materi muatan yang mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Melihat dari ketentuan dalam PKPU No. 10/2023 dan PKPU No. 11/2023 di atas secara

tidak langsung telah melanggar ketentuan asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian materi muatan yang diatur dalam PKPU tersebut dengan Putusan MK No 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023. Sehingga secara tidak langsung tidak membawa ketertiban dan kepastian hukum terhadap masa tunggu narapidana dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Seperti kita ketahui, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan final dan mengikat, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah adanya putusan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, secara kelembagaan KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan semua tahapan pemilu mulai dari tahap perencanaan program sampai pada pengucapan sumpah/janji calon terpilih, dalam menjalankan kewenangannya melekat hak kemandirian. Kemandirian ini berkaitan dengan imparialitas dan independensi lembaga KPU yang bebas intervensi dari lembaga negara lainnya maupun kepentingan politik. Hal ini bertujuan untuk melahirkan penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan pada asas luberjurdil. Relevan dengan hal ini, dalam operasionalisasi kewenangan KPU tidak dapat dicampuri oleh lembaga negara manapun dan mengedepankan integritas dalam penyelenggaraan pemilu.

Dilihat dari kelembagaan yang independent tersebut, lahirkan PKPU No. 10/2023 dan PKPU No. 11/2023 seakan-akan KPU telah abai terhadap nilai independensi dan integritas dengan menghapuskan masa tunggu narapidana untuk maju mencalonkan diri. Disisi lain, MK secara jelas melalui putusannya berupaya untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang rekam jejak hukumnya bersih, setidaknya lima tahun terakhir. Namun upaya itu justru dirusak oleh KPU dengan memperbolehkan mantan terpidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Ketiga, KPU Nampak tidak memiliki visi dan misi yang sejalan dengan lembaga penyelenggara pemerintahan seperti KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Selain itu mengabaikan pemberian efek jera kepada pelaku korupsi. Patut dipahami, masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi dapat dipandang sebagai rangkaian pemberian efek jera bagi mereka. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi narapidana korupsi yang masih bisa memiliki hak politik dalam pemerintahan meskipun mereka telah merugikan rakyat dan keuangan negara. Tentunya sangat berbeda jika kita berkaca pada negara-negara lain seperti China (Tiongkok) yang berani memberikan hukuman mati pada koruptor, Malaysia yang memberikan hukuman gantung bagi koruptor, ataupun Vietnam yang berani memberikan hukuman seumur hidup dan hukuman mati bagi koruptor agar memberikan efek jera,³³ sekaligus dapat mencegah perilaku korupsi di pemerintahan.

Keempat, KPU melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan wakil rakyat yang berintegritas. Menurut ICW, sebagaimana diketahui Putusan MK Nomor 14-17/PUU-

³³ Nur Aida Tifani, "Beda Dengan Indonesia, 4 Negara Ini Berlakukan Hukuman Mati Bagi Koruptor," 2018, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3582463/beda-dengan-indonesia-4-negara-ini-berlakukan-hukuman-mati-bagi-koruptor>. Diakses tanggal 28 Juni 2023

V/2007 sudah menegaskan bahwa “suatu pilihan, termasuk di dalamnya calon anggota legislatif, dalam masa pemilu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya.” Poin itu mengamanatkan kepada negara agar menjamin calon-calon yang mengikuti kontestasi politik sudah memenuhi nilai integritas, salah satunya dengan menjalani masa jeda waktu lima tahun. Atas dasar hal tersebut, dengan adanya PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023 justru mengakibatkan hak masyarakat tidak terpenuhi karena kembali disuguhkan calon-calon yang belum melewati masa jeda waktu.³⁴

Penutup

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi penghapusan masa tunggu narapidana sebagai calon anggota legislatif dalam penerbitan PKPU No 10 Tahun 2023 dan PKPU No 11 Tahun 2023, yaitu: *Pertama*, problematika dua ketentuan pasal tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu yaitu: 1) ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana yang hendak mendaftar sebagai caleg dalam pemilu, seharusnya diberlakukan tanpa ada pengecualian apapun, termasuk terhadap pencabutan hak politik; dan 2) KPU dinilai telah keliru dalam memahami perhitungan waktu bagi mantan terpidana korupsi yang diperbolehkan ikut dalam kontestasi pemilu.

Kedua, implikasi kedua ketentuan pasal tersebut terhadap penyelenggaraan hukum dan demokrasi di Indonesia, yaitu: 1) KPU telah abai terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan; 2) kemandirian dan independensi KPU perlu dipertanyakan dan KPU telah merusak ketentuan dalam Putusan MK yang berupaya untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang rekam jejak hukumnya bersih, setidaknya lima tahun terakhir; 3) KPU dinilai tidak memiliki visi dan misi yang sejalan dengan lembaga penyelenggara pemerintahan seperti KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia; dan 4) KPU telah melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan wakil rakyat yang berintegritas.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Aghoffar, dkk, “Integritas Partai Politik dalam Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.6 No.2, 2021
- Ananda, Rio Rizky, “Implikasi Hukum Putusan Bawaslu tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif 2019”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018
- Aryani, Nyoman Mas dan Bagus Hermanto, “Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17 No.2, Juni 2020

³⁴ Indonesian Corruption Watch, “Menyoal Penyelundupan Pasal Oleh KPU Tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi Sebagai Anggota DPR, DPRD, Dan DPD RI,” 2023, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>. Diakses tangga; 28 Juno 2023

- Christy, Julius, dkk, "Pengaruh Terpaan Pemberitaan Partai Golkar Terkait Pendaftaran Bakal Caleg Mantan Napi Korupsi Terhadap Citra Partai Golkar pada Masyarakat Surabaya", *Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2019
- Nawawi, Jumriani, dkk, "Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.3 No.2, Juli 2018
- Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, and Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.4, 2022
- Sadeadema, Valentina Mariama, "Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019)", *Jurnal Transformasi*, Vol.5 No.2 September 2019
- Santoso, Rudi, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Breintegritas", *Nizham*, Vol.7 No.2 Juli-Desember 2019
- Suparto dan Umi Muskliah, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System oleh Mantan Narapidana", *Jurnal Selat*, Vol.7 No.2 Mei 2020

Artikel/Internet

- ICW Crew, "Menyoal Penyelundupan Pasal Oleh KPU Tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI", terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, diakses tanggal 17 Juni 2023
- JDIH BPK RI, "Database Peraturan", terdapat dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>, diakses tanggal 28 Juni 2023
- Muhammad Radityo Priyasmoro, "ICW Kritik KPU soal Aturan yang Buka Celah Eks Napi Korupsi Maju Caleg", terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5295665/icw-kritik-kpu-soal-aturan-yang-buka-celah-eks-napi-korupsi-maju-caleg>, diakses tanggal 28 Juni 2023
- Perludem, "Perludem Dkk Minta MK Beri Peringatan ke KPU soal Aturan Eks Koruptor Nyaleg", terdapat dalam <https://perludem.org/2023/05/30/perludem-dkk-minta-mk-beri-peringatan-ke-kpu-soal-aturan-eks-koruptor-nyaleg/>, diakses tanggal 28 Juni 2023
- Saubani, Andri, "ICW Tuding KPU Beri 'Karpas Merah' kepada Caleg Eks Napi Kasus Korupsi", terdapat dalam <https://news.republika.co.id/berita/rv28dr409/icw-tuding-kpu-beri-karpas-merah-kepada-caleg-eks-napi-kasus-korupsi>, diakses tanggal 28 Juni 2023
- Tifani, Nur Aida "Beda Dengan Indonesia, 4 Negara Ini Berlakukan Hukuman Mati Bagi Koruptor," 2018, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3582463/beda-dengan-indonesia-4-negara-ini-berlakukan-hukuman-mati-bagi-koruptor>. Diakses tanggal 28 Juni 2023
- Ulya, Fika Nurul "Survei Litbang "Kompas": Eks Koruptor Bisa Jadi Caleg, Ancam Demokrasi", terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/10283381/survei-litbang-kompas-eks-koruptor-bisa-jadi-caleg-ancam-demokrasi>, diakses tanggal 28 Juni 2023

Yogi Ernes, “KPK Ingatkan Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun Eks Napi Koruptor Nyaleg”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6737663/kpk-ingatkan-putusan-mk-soal-masa-jeda-5-tahun-eks-napi-koruptor-nyaleg>, diakses tanggal 28 Juni 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023